

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bentuk merealisasikan ibadah kita kepada Allah SWT yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang mereka yang mampu dan telah memiliki hasrat untuk menikah. Perkawinan adalah cara yang mulia untuk menciptakan rasa kasih sayang sesama manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya menciptakan keluarga yang rukun, sejahtera dan harmonis sebagai bagian kecil dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) berdasarkan Ketuhanan agama yang dianutnya yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Oleh karena itu, setiap perkawinan yang menghendaki untuk memperoleh keturunan atau anak. Anak tersebut diharapkan sebagai penerus orang tuanya jika nanti meninggal. Adanya hubungan orang tua dan anak dalam satu keluarga yang akan menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara orang tua kepada anaknya

¹ Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 12

² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Nomor 1 Tahun 1974)

Kewajiban orang tua kepada anaknya bermacam-macam salah satunya yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban orang tua tersebut dengan menyayangi, mengasihi dan menafkahi anak-anaknya dari lahir hingga dewasa. Penafkahan orang tua kepada anak pada dasarnya berlangsung hingga anak dewasa atau sebelum menikah. Dalam hal ini yang dimaksud ialah, masalah ekonomi, sekolah, dan hal-hal yang mengenai kebutuhan utama seorang anak.³ Namun, tidak jarang orang tua menunjukkan kasih sayangnya dengan mencukupi kebutuhan anaknya meskipun mereka telah menikah. Salah satu bentuk perhatian kasih sayang tersebut adalah pemberian hibah meskipun anaknya telah menikah. Sayangnya, pemberian hibah ini sering menimbulkan rasa tidak adil di antara anak terlebih apabila hibah dilakukan secara sepihak ataupun diam-diam kepada salah satu anak.

Padahal, sebuah *Hadits* Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* disebutkan “Sesungguhnya hak mereka atas mu adalah agar kamu berlaku adil antar mereka sebagaimana atas mereka berbakti kepadamu”.⁴ *Hadits* tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menyerukan agar orang tua harus berlaku adil kepada seluruh anaknya. Makanya, orang tua tidak boleh menyayangi dan mengasihi salah satu anaknya lebih dari anak yang lain. Termasuk dalam pemberian hibah, orang tua seyogyanya berlaku adil dalam pemberian hibah, tidak semata-mata memberikan hibah kepada salah satu anaknya tanpa memberikan hibah kepada salah satu anaknya yang lain. Terlebih apabila, hibah tersebut

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hlm. 189

⁴ Sayyid Sabiq, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Tinta Abadi Gemilang, 2013, hlm. 457

dilakukan tanpa sepengetahuan anak-anak lainnya ketika orang tua sakit kemudian meninggal. Jika orang tua yang menghibahkan harta masih hidup, anak-anaknya dapat meminta keadilan untuk mendapatkan haknya. Hak dimaksud adalah hak untuk mengetahui penghibahan kepada saudaranya dan hak untuk diperlakukan sama dengan saudaranya. Permasalahannya jika pemberi hibah tersebut telah meninggal, sementara hartanya telah dihibahkan kesalah satu anaknya akan berakibat anak-anaknya yang lain atau ahli waris dari pemberi hibah akan merasa dirugikan.

Hal ini disebabkan mereka sama-sama berkedudukan sebagai anak kandung dan sama-sama berhak untuk menjadi ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya yang telah dihibahkan. Salah satu contoh sengketa hibah keseluruhan harta dan diberikan ketika orang tua dalam keadaan sakit hingga meninggal dicontohkan pada dalam Putusan Nomor: 1373Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr. Diketahui Almarhum Sumarji, Sutiningsih, Sudarmi, Srinatun, Hartutik Hariyani, Mulyono, Rumiat, Hartini, Winarmi, Yulianti, dan Karmiyati. Sumarji adalah anak pertama dari Almarhum H. Munasir yang telah meninggal lebih dulu, sebelum Almarhum H. Munasir meninggal Sebelum meninggal Almarhum Sumarji telah menikah dan memiliki empat orang anak yaitu Sigit Eko, Dwi Fuad Bahar, Tri Noviana Dewi, Irvan Wahyu Pribadi.⁵

Pada tanggal 14 Agustus 2014, Almarhum H. Munasir mengalami sakit parah. Sehingga, dilakukan perawatan di Rumah Sakit Baptis Kediri selama 41

⁵ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1373Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, hlm 4-5

(empat puluh satu) hari yaitu sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014, dan Almarhum H. Munasir memberikan kepada seorang putrinya yang bernama Karmiyati. Karmiyati adalah anak terakhir dari sebelas saudara anak Almarhum H. Munasir. Almarhum H. Munasir dirawat di rumah sakit, karmiyati dan seorang notaris datang menemui almarhum H. Munasir untuk melakukan peralihan hak milik dengan hibah, yaitu sebidang tanah seluas 6.605 m² beserta bangunan dan tanaman yang terdapat di atasnya yang terletak di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.⁶

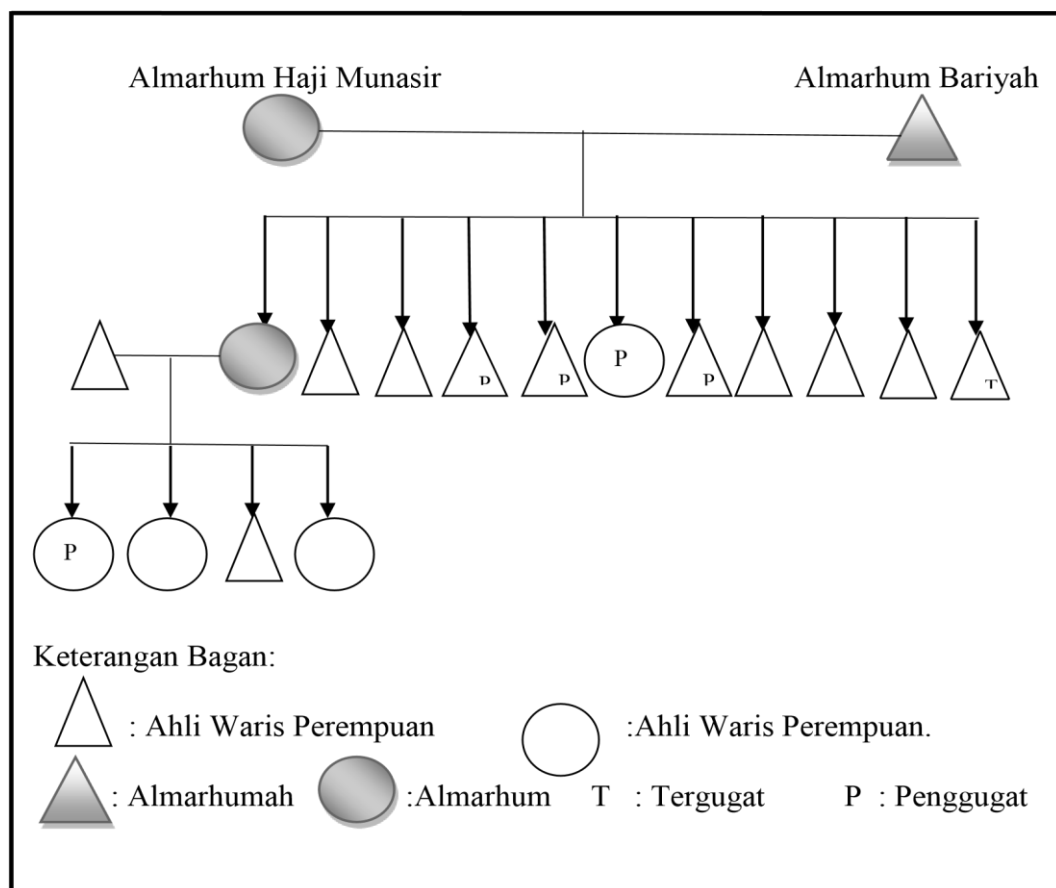
Obyek yang diberikan tersebut adalah harta bersama dan juga harta waris dari almarhum H. Munasir dan isterinya almarhumah Bariyah yang sejak meninggalnya almarhum H. Munasir dan almarhumah Bariyah belum pernah dipecah tanah tersebut, baik dipecahkan secara harta bersama maupun secara waris kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, namun sekarang obyek sengketa tersebut telah diberikan melalui peralihan hak hibah oleh almarhum H. Munasir saat almarhum masih sakit kepada Karmiyati tanpa sepengetahuan dan seizin ahli waris lainnya sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah nomor 69/2014 bertanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dan disahkan dengan tandatangan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggal 28 Agustus 2014 ketika kondisi almarhum H. Munasir dalam keadaan opname di Rumah Sakit.⁷ Setelah dilakukan peralihan hak hibah, berapa hari kemudian Almarhum H. Munasir meninggal. Ahli waris yang lain baru mengetahui bahwa sebidang tanahnya telah dilakukan peralihan hak milik hibah kepada Karmiati. Akibatnya ahli waris yang lain dari Almarhum H.

⁶*Ibid*, hlm. 6

⁷*Ibid*, hlm. 7

Munasir merasa kehilangan haknya untuk mengetahui dan tidak dimintai persetujuan peralihan hak milik hibah dan juga kehilangan haknya untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya.⁸ Berikut adalah bagan ahli waris Almarhum Haji Munasir dan Almarhumah Bariyah:

Bagan 1.1 Ahli Waris Almarhum Haji Munasir dan Almarhumah Bariyah



Sumber: Digambarkan berdasarkan Putusan Nomor 1373Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr

Almarhum H. Munasir sebagai orang tua memberikan hibah hanya kepada salah satu anaknya saja yakni Karmiyati tanpa sepengetahuan anak-anaknya yang lain atau ahli waris yang lain sehingga menimbulkan sengketa. Padahal Pasal 213 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

⁸Ibid, hlm. 8

(selanjutnya disebut KHI) menyebutkan bahwa “*Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.*” *Jumhur ulama’* berbeda pendapat tentang keabsahan untuk menghibahkan keseluruhan harta kepada selain ahli waris, yang melebihi penghibahan untuk seorang anak kandungnya sedangkan anak kandung yang lainnya ataupun menghibahkan keseluruhan hartanya untuk seorang anaknya karena akan mengakibatkan tumbuhnya rasa iri dan permusuhan. Akan tetapi, beberapa ulama melarang seseorang yang memberikan keseluruhan hartanya tanpa diketahui dan disetujui oleh ahli waris penghibah. Alasan tersebut dikarenakan dapat merugikan ahli waris lain kecuali jika semua ahli waris tersebut mengikhlaskan harta bagiannya untuk diberikan kepada saudaranya atau orang lain.⁹

Sebaliknya, dalam sengketa tersebut pemberi hibah tidak meminta izin ahli waris lainnya dan menghibahkan seluruh hartanya hingga akhirnya pemberi hibah meninggal dan ahli waris yang lainnya kehilangan hak waris. Hibah orang tua kepada anaknya mempunyai karakteristik (spesifikasi) tersendiri yang bersifat sepihak dan subyektif. Anak sebagai pihak yang menerima hibah dari orang tua secara hukum tidak bisa dapat dipersalahkan secara hukum. Apabila terdapat anak kandung lain yang merasa dirugikan. Pihak yang dapat menarik hibah tersebut adalah orang tuanya yang bertindak sebagai pemberi hibah. ¹⁰ Hal tersebut ditegaskan kembali dalam perspektif Hukum Islam bahwa pemberi hibah tidak

⁹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 168

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1373Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, hlm, Op.cit., hlm. 17

boleh menarik kembali pemberiannya, kecuali seorang ayah boleh mengambil harta anaknya selama tidak membahayakannya dan tidak dibutuhkannya.¹¹ Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 212 KHI yang berbunyi “*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.*” Permasalahannya dalam kasus tersebut orang tua sebagai pemberi hibah telah meninggal dan ahli waris lainnya dan ahli waris lainnya (anak-anak kandung) merasa dirugikan. Hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali karena pemberi hibah (orang tua) telah meninggal.

Hal ini menimbulkan ketertarikan untuk membahas status hibah harta secara keseluruhan dalam kondisi orang tua sakit beserta upaya hukum ahli waris yang dirugikan atas penghibahan keseluruhan harta yang dilakukan oleh orang tua dalam keadaan sakit berakhir kematian menurut ketentuan dalam Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diberikan judul penelitian yang berjudul “*Hibah Dalam Keadaan Sakit Oleh Orang Tua Kepada Salah Satu Anak Menurut Perspektif Hukum Islam.*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang hendak dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum hibah seluruh harta dalam keadaan sakit oleh orang tua kepada salah satu anaknya menurut perspektif Hukum Islam ?

¹¹ Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta, Darus Sunnah Press, 2013, cet. 17, Hlm 965.

2. Bagaimanakah upaya hukum ahli waris yang merasa dirugikan atas penghibahan keseluruhan harta dalam keadaan sakit oleh orang tua kepada salah satu anaknya ?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah :

1. Memperoleh kejelasan tentang status hibah seluruh harta dalam keadaan sakit oleh orang tua kepada salah satu anaknya menurut perspektif Hukum Islam.
2. Memperoleh kejelasan mengenai upaya hukum untuk ahli waris yang merasa dirugikan atas penghibahan keseluruhan harta oleh orang tua kepada salah satu anaknya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Kegunaan penelitian ini, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada Hukum Islam khususnya dibidang kewarisan dan hibah
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada Kompilasi Hukum Islam khususnya pada status hibah orang tua dalam keadaan sakit tanpa izin ahli waris yang lain.
- c. Penelitian ini dapat memberikan penyelesaian hak untuk mewaris dari status harta yang telah dihibahkan tanpa persetujuan ahli waris yang lain.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan masukan kepada Hakim di lingkungan Pengadilan Agama mengenai status hibah dalam keadaan sakit tanpa persetujuan anak kandung atau ahli waris pemberi hibah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan motivasi bagi peneliti selanjutnya, yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.

1.5. Keaslian

Penelitian yang berjudul: *“Hibah Dalam Keadaan Sakit Oleh Orang Tua Kepada Salah Satu Anak Menurut Perspektif Hukum Islam”* merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan status hibah saat sakit menurut perspektif Hukum Islam. Setelah mencari informasi terkait permasalahan yang dibahas, terdapat penelitian yang berkaitan dengan permasalahan hibah yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

No	Judul Penelitian, Penulis, Universitas	Rumusan Masalah dan Pembahasan
1.	Pemikiran hukum Islam tentang hibah dalam KHI (analisis fiqh dan putusan Mahkamah Agung). <i>Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI (analisis fiqh dan putusan Mahkamah Agung)</i> , Usep Saepullah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015. ¹²	1. Bagaimana latar belakang pembentukan KHI ? 2. Bagaimana kesesuaian antara Fiqh Islam dengan pasal-pasal KHI tentang hibah ? 3. Bagaimana Implementasi Hukum Islam dalam beberapa putusan tentang hibah ? Pembahasan :

¹² Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam tentang Hibah dalam KHI (analisis fiqh dan putusan Mahkamah Agung)*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015. <diunduh dari pada tanggal 25 Nopember 2019>

		Penelitian ini membahas permasalahan antara fiqih Islam dengan beberapa pasal didalam KHI dan lebih menekankan pada pasal 210 yang tidak terdapat dalam Fiqih Islam
2.	Pembatalan Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo. <i>Pembatalan Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, Miftakhul Meyzannah, Universitas Trunojoyo Madura Fakultas Hukum, 2017.</i>¹³	1. Apakah kelalaian penerima hibah untuk memenuhi persyaratan pemberi hibah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 9/Pdt.G/2013/PA. Gtlo dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hibah ? 2. Apakah tepat Amar Putusan Pengadilan Agama Nomor 9/Pdt.G/2013/PA. Gtlo yang menimbulkan gugatan pembatalan hibah secara keseluruhan menurut KHI? Pembahasan : Penelitian ini membahas permasalahan pembatalan hibah seluruh harta, yang dilakukan oleh bibi penerima hibah karena penghibah menerima hibah lalai dalam melakukan kesepakatan diawal perjanjian hibah
3.	Pembatalan Akta Hibah Wasiat (Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009) Menurut Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam. <i>Pembatalan Akta Hibah Wasiat (Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009) Menurut Perspektif UndangUndang Jabatan Notaris dan Hukum Islam, Holilatun, Universitas</i>	. 1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009 yang menetapkan akta wasiat yang tertuang dalam akta notaris Nomor 9 dan 201 tertanggal 18 Maret 1992 dan 26 Desember 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum telah tepat berdasarkan UU Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 ? 2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009 mengenai “hibah wasiat” kepada istri

¹³ Miftakhul Meyzannah, *Pembatalan Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, Universitas Trunojoyo Madura Fakultas Hukum, 2017.*

	Trunojoyo Madura Fakultas Hukum, 2015. ¹⁴	dan anak angkat dibenarkan menurut Hukum Islam? 3. Apakah pembagian waris setelah Pembatalan Akta Wasiat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009 telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam ? Pembahasan : Penelitian ini membahas permasalahan pembatalan akta hibah wasiat yang membedakan antara hibah wasiat menurut BW dan KHI.
--	--	---

Penelitian pertama dengan penelitian ini sama-sama membahas hibah. Akan tetapi, penelitian pertama yang diuraikan pada tabel di atas membahas menafsirkan masing-masing ketentuan dalam hibah yang terdapat pada Pasal 210 dan dikaitkan dengan pengaturan wasiat. Sementara penelitian ini fokus mengkaji ketentuan dalam Pasal 213 KHI dan dikaitkan dengan penormaan hibah dalam keadaan sakit menurut Hukum Islam

Penelitian kedua dengan penelitian ini sama-sama membahas permasalahan pembatalan hibah keseluruhan. Namun, penelitian kedua membahas permohonan pembatalan hibah yang dilakukan oleh bibi selaku pemberi hibah. Dengan menganalisis keterangan dalam Pasal 212 KHI bahwa hibah yang dapat ditarik adalah hibah orang tua kepada anaknya. Sebaliknya, penelitian ini membahas permasalahan pembatalan hibah oleh ahli waris yang merasa dirugikan akibat

¹⁴ Holilatun, *Pembatalan Akta Hibah Wasiat (Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009) Menurut Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam*, Universitas Trunojoyo Madura Fakultas Hukum, 2015.

perbuatan hibah keseluruhan harta oleh ayah kandung dalam keadaan sakit hingga meninggal.

Penelitian ketiga dengan penelitian ini juga memiliki unsur kesamaan pembatalan hibah. Namun, peneliti ketiga menekankan pada pembatalan hibah wasiat orang Islam yang disahkan melalui akta notaris dan mengikut ketentuan dalam BW. Sementara, penelitian ini membahas status menghibahkan seluruh harta saat penghibah sakit menurut perspektif Hukum Islam dan upaya hukum untuk ahli waris yang tidak mengetahui harta peninggalan orang tuanya yang dihibahkan kepada salah satu anak dalam keadaan sakit sehingga merasa dirugikan.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam suatu penelitian hukum harus memiliki kejelasan karena penggunaan metode merupakan ciri khas dari ilmu. Metode penelitian hukum yang dituangkan kedalam bentuk penulisan ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang akan difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵ Penerapan kaidah hukum dalam penelitian ini terkait mengenai hibah yang diatur dalam KHI dan disinkronkan dengan pengaturan Hukum Islam yang memuat *Al Qur'an*, *Hadits* dan *ijtihad ulama*. Kaidah hukum mengenai hibah ini kemudian dikaji secara

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publisng, 2006, hlm.295

husus dalam perkara hibah dalam keadaan sakit yang dicontoh perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1373Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*):

1. Mengkaji mengenai berbagi aturan-aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji aturan-aturan dalam KHI dan Hukum Islam mengenai status hibah orang tua dalam keadaan sakit dan menghibahkan seluruh hartanya kepada seorang anaknya saja tanpa meminta izin ahli waris lainnya.
2. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) merupakan pendekatan yang pada dasarnya menganalisis mengenai istilah-istilah dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya pada praktik.¹⁶ Penelitian ini mengkaji mengenai tentang istilah secara konseptual waris, hibah dan wasiat yang difokuskan dengan menganalisis perkara hibah saat sakit dari orang tua kepada anak dan tanpa persetujuan izin anak-anak kandung yang lain.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶*Ibid*, hlm 311

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah undang-undang dan Hukum Islam, yaitu terdiri dari:

1. Ketentuan mengenai waris, hibah, wasiat dan harta perkawinan dalam *Burgelijk Wetboek*
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
4. Ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mengatur tentang Bab Hibah.
5. Ketentuan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits* yang mengatur waris, hibah dan wasiat.
6. Ketentun *ijtihad ulama'* yang mengenai wasiat, status hibah keseluruhan harta orang tua tanpa persetujuan anak kandung lain dan hibah dalam keadaan sakit wasiat.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*) jurnal-jurnal

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 157

hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan literatur buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang ada di internet yang berkaitan dengan waris, hibah dan wasiat yang difokuskan pada hibah dalam keadaan sakit dan hibah keseluruhan harta tanpa persetujuan anak kandung yang lain.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Argumentasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian kebenaran yang dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proporsi-proporsi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.¹⁹ Artinya penelitian hukum berawal dari dalil umum tentang ketentuan hibah dalam KHI dan Hukum Islam yang menjadi pisau analisis atas yaitu kaidah khusus berupa perkara hibah dalam keadaan sakit dan hibah keseluruhan harta orang tua kepada salah satu anak tanpa persetujuan anak kandung lainnya.

Kesimpulan yang bersifat khusus tersebut digunakan untuk memperoleh analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.²⁰ Artinya, argumentasi di atas berdasarkan perkara status hibah dalam keadaan sakit dan hibah keseluruhan harta tanpa persetujuan anak kandung lainnya yang dicontohkan dalam Putusan perkara Nomor:

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Op.,Cit*, hlm. 296

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op.,Cit*, hlm. 109

²⁰ *Ibid*, hlm. 184

1373Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr. Oleh karena itu, diperoleh preskripsi berupa memerlukan payung hukum melalui kaidah Hukum Islam untuk status hibah orang tua saat sakit kepada salah satu dalam perspektif Hukum Islam dan upaya hukum untuk ahli waris yang dirugikan atas penghibahan keseluruhan harta yang dilakukan oleh orang tua dalam keadaan sakit dalam kaidah Islam.

